



BUPATI MALINAU

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
 2. Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah
 3. Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
 4. Direksi BUMD Kabupaten Malinau
 5. Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Organisasi Masyarakat Kabupaten Malinau
 6. Kepala Desa/Pimpinan Lembaga dan Organisasi Desa di Kabupaten Malinau
 7. Seluruh Masyarakat Kabupaten Malinau

SURAT EDARAN

Nomor : 19 TAHUN 2025

Tentang

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI KABUPATEN MALINAU

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
- c. Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya

2. Isi Edaran

Bahwa perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi, dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rangka perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya, dengan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau mengimbau hal-hal sebagai berikut :

- 1) Agar setiap pihak di Kabupaten Malinau mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- 2) Agar Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara menjadi teladan dengan :
 - a. tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya.
 - b. tidak meminta dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, Perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
 - c. wajib melaporkan kepada KPK apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi (berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
 - d. tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
- 3) Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat Kabupaten Malinau diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika

terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang. Laporan juga dapat disampaikan melalui Layanan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Malinau pada nomor *WhatsApp* +6281350317854.

- 4) Setiap Pimpinan Organisasi/Lembaga/Perusahaan baik Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Malinau agar memberikan imbauan secara internal kepada seluruh pegawai/karyawan pada organisasi/lembaga instansi/ masing-masing untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada Masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.
- 5) Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi :
 - a. dapat diakses pada tautan <https://jaga.id>
 - b. layanan konsultasi KPK melalui nomor *WhatsApp* +62811145575
 - c. Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.
 - d. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau *e-mail* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
 - e. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Malinau pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau melalui Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi.

3. Penutup

Agar seluruh pihak di Kabupaten Malinau dapat menyebarkan informasi imbauan melalui Surat Edaran.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Malinau

Pada tanggal 17 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai laporan di Jakarta.
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malinau di Tempat.